



P U T U S A N Salinan
Nomor : 0586/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayan toko, bertempat tinggal di Desa Xxxx , RT. Xxxx , RW. Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";-

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Xxxx , RT. Xxxx , RW. Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 07 Maret 2012 dengan register perkara Nomor: 0586/Pdt.G/2012/PA.Slw, dipersidangan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

- 1 Bahwa pada tanggal 04 September 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta

Nikah Nomor : 482/21/IX/2011 tanggal 05 September 2011) ;

- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 3 hari, belum bercampur (Qobladdukhul) ;-
- 4 Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan bahagia dan harmonis sering berselisih dan bertengkar, hal tersebut disebabkan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari suka sama suka melainkan karena dijodohkan pihak orang tua masing-masing ;-
- 5 Bahwa walaupun hidup bersama selama 3 hari dalam satu atap, akan tetapi karena tidak saling suka sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;
- 6 Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya setelah pernikahan berjalan 3 hari atau tepatnya pada tanggal 7 September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat pulang kerumah orang tua sendiri di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 6 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- 7 Bahwa rumah tangga yang di bina karena tidak saling cinta sehingga tujuan dari pada pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak pernah terwujud, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan jalan satu-satunya di selesaikan dengan jalan perceraian ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;-
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
- 2 Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya sebagai kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan yang sah;-

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 07 Maret 2012 yang kemudian Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatan Penggugat :

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat alat bukti berupa : -

1. Surat-surat;

- a Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor ; 332803500190003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 01 Agustus 2011, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya , bermeterai cukup dan kemudian diberi tanda P.1;
- b Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor :482/21/IX/2011, tanggal 05 September 2011 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal dan telah dicocokkan dengan aslinya , bermeterai cukupnya diberi tanda P.2) :-
- c Surat Keterangan Nomor ; 474/016/VIII/2012, tertanggal 02 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangmulya, alat bukti asli tersebut selanjutnya diberi tanda P.3;

Saksi – saksi ;

1.SAKSI I (Kakak kandung Penggugat), setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa benar saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;-
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September 2011, dan benar setelah menikah telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx selama 3 hari (qobla dukhul) ; -
- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa setelah selama 3 hari tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat tersebut, kemudian tanpa sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat entah kemana yang hingga sekarang sudah selama 10 bulan, tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, benar selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar serta tidak pernah memberi nafkah ;-

2.SAKSI II (Adik Sepupu Tergugat) setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan September 2011, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama +- 3 hari dan belum mempunyai anak;
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi lihat bahwa setelah akad nikah telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Karangmulya selama _= 3 hari, kemudian setelah itu Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat entah kemana dan sejak saat itu antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, tidak pernah berkumpul bersama lagi dengan Penggugat;-
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak pernah bertemu karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;

Bahwa di persidangan Penggugat membenarkan keterangan saksi – saksinya tersebut diatas;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan dalam mengajukan alat bukti selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008;-

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat ini diajukan oleh Penggugat yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi sebagaimana bukti P1 terhadap suaminya (Tergugat) maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Menimbang bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis dimana setelah selama 3 hari kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama entah kemana yang hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya, tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia dan sampai sekarang tidak pernah pulang;-

Menimbang bahwa bukti P.2 yang berupa Kutipan Akte Nikah adalah merupakan akte Autentik, karena akta tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apa yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai suatu kebenaran selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sehingga dapat mengetahui sifat dan penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat alat bukti tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 September 2011;-
- Bahwa setelah selama 3 hari kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat, tanpa sebab yang jelas Tergugat langsung pergi meninggalkan kediaman bersama entah kemana yang hingga sekarang sudah berjalan 10 bulan lamanya, tidak pernah pulang sampai sekarang;-
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak dan sudah tidak terdapat kebahagiaan lagi hal ini ditandai dengan adanya suatu kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan lebih lamanya dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adanya ikatan hukum sebagai suami istri, oleh karena itu Penggugat selaku istri berhak untuk mengajukan Cerai Gugat, mohon diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dalam perkawinannya, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Menimbang bahwa suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka terciptanya mawaddah dan rohmah tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan lagi sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai maka perkawinan tersebut perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) ompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 248 yang berbunyi :

Artinya : Sungguh bagi isteri dapat meminta Hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun Panitera bukan sebagai pihak, akan tetapi demi tertib dan lancarnya penyampaian salinan putusan ini, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putudsan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
- 3 Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); -
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291. 000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 03 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Romadlon 1433, Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI . selaku Hakim Ketua, Drs. SUBANDI WIYONO, SH, dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, SH, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. MASFURI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

ttd

PUPRI CAHYONO, SH

Perincian biaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	A P P	: Rp. 50.000,-
3	Relas Panggilan	: Rp. 200.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH		: Rp. 291.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag, MH.